LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-07/PJ/2021
TENTANG : PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR BARANG KENA PAJAK BERWUJUD

A. CONTOH KASUS PELAPORAN PPN BAGI PKP PEMILIK BARANG YANG MENGGUNAKAN JASA PENGURUSAN EKSPOR DAN BAGI EKSPORTIR YANG MENYERAHKAN JASA PENGURUSAN EKSPOR

1. PT Nataya Indonesia, sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu dan salah satu kegiatan usahanya adalah mengekspor produk sepatu berdasarkan pesanan dari pembeli yang berada di luar Daerah Pabean.

2. Dalam melakukan ekspor produk tersebut, PT Nataya Indonesia melakukan kerja sama dengan PT Adanu Pratama yaitu menggunakan Jasa Pengurusan Ekspor karena PT Nataya Indonesia tidak memiliki Akses Kepabeanan sebagai Eksportir.

3. PT Nataya Indonesia membayar biaya atas Jasa Pengurusan Ekspor sesuai jumlah yang disepakati kepada PT Adanu Pratama.

4. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
   a. Transaksi yang terjadi antara PT Nataya Indonesia dan PT Adanu Pratama merupakan kegiatan penyerahan Jasa Pengurusan Ekspor oleh PT Adanu Pratama.
   b. PT Nataya Indonesia selaku Pemilik Barang mengakui hasil penjualan sepatu ke luar Daerah Pabean dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
   c. PT Adanu Pratama wajib:
      1) memungut PPN terutang dan membuat Faktur Pajak;
      2) menyetorkan PPN terutang; dan
      3) melaporkan PPN terutang dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN,

      atas penyerahan Jasa Pengurusan Ekspor kepada PT Nataya Indonesia.

B. PENGISIAN TANGGAL DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN

1. PT Pradigta Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan karet. Salah satu kegiatan yang dilakukan PT Pradigta Nusantara adalah melakukan ekspor hasil pengolahan karet kepada pembeli yang berada di luar Daerah Pabean.

2. Dalam melakukan ekspor tersebut, PT Pradigta Nusantara terlebih dahulu mengajukan permohonan PEB pada tanggal 30 April 2021. PEB tersebut mendapat persetujuan oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 30 April 2021. Hasil pengolahan karet dimuat di kapal sarana pengangkut pada tanggal 4 Mei 2021 sehingga tanggal yang tertera dalam dokumen *Bill of Lading* adalah tanggal 4 Mei 2021.

3. PT Pradigta Nusantara melaporkan ekspor tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak April 2021 sesuai dengan tanggal pendaftaran pada dokumen PEB (tanggal persetujuan oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), yaitu tanggal 30 April 2021.

C. CONTOH KASUS PELAPORAN EKSPOR BAGI PKP YANG TIDAK MEMILIH 1 (SATU) TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PEMUSATAN PPN TERUTANG

1. PT Adhinata Fashion merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen dan memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

2. Dalam melakukan bisnisnya, PT Adhinata Fashion tidak memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang, sehingga baik PKP Pusat ataupun PKP Cabang menjalankan kewajiban PPN secara terpisah.

3. PKP Cabang yang berada di Semarang mendapatkan pesanan produk pakaian jadi dari pembeli yang berada di luar Daerah Pabean.

4. Atas pesanan tersebut, PKP Cabang:
   a. membuat perikatan jual beli dengan pembeli yang berada di luar Daerah Pabean; dan
   b. menerbitkan faktur penjualan kepada pembeli yang berada di luar Daerah Pabean.

5. Tidak ada transaksi penyerahan BKP Berwujud dari PKP Pusat ke PKP Cabang ataupun sebaliknya.

6. Dalam melakukan ekspor, PKP Cabang menggunakan Akses Kepabeanan Eksportir yang didaftarkan atas nama PKP Pusat.

7. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
   a. Ekspor produk pakaian jadi merupakan ekspor PKP Cabang sehingga PKP Cabang melaporkan ekspor tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
   b. PKP Pusat tidak melaporkan ekspor tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

D. CONTOH KASUS PELAPORAN EKSPOR BARANG KEMASAN DENGAN TUJUAN AKAN DIIMPOR KEMBALI YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENGANGKUTAN DAN/ATAU PENGEMASAN

1. PT Zora Lestari adalah perusahaan yang menjual bahan kimia dan melayani pemesanan dari perusahaan yang berada di dalam Daerah Pabean dan luar Daerah Pabean.

2. Untuk dapat mengirimkan bahan kimia tersebut, diperlukan Barang Kemasan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk sehingga dapat diterima oleh pembeli sesuai perikatan.

3. Berdasarkan perikatan yang dilakukan dengan pembeli di luar Daerah Pabean, Barang Kemasan tersebut harus dikembalikan kepada PT Zora Lestari.

4. Mekanisme ekspor bahan kimia beserta Barang Kemasan kepada pembeli di luar Daerah Pabean dan impor kembali Barang Kemasan kepada PT Zora Lestari dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

5. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
   a. PT Zora Lestari tidak melaporkan ekspor Barang Kemasan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN karena Barang Kemasan tersebut hanya digunakan dalam rangka pengangkutan.
   b. PT Zora Lestari tidak melaporkan impor kembali atas Barang Kemasan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

E. CONTOH KASUS PELAPORAN PPN BAGI PKP PEMILIK BARANG YANG MENGGUNAKAN JASA PENGURUSAN IMPOR DAN BAGI IMPORTIR YANG MENYERAHKAN JASA PENGURUSAN IMPOR

1. PT Nayaka Elektronik merupakan perusahaan yang memproduksi televisi dan membutuhkan perangkat yang dijual di luar Daerah Pabean yang dikirimkan melalui mekanisme Impor.

2. Dalam melakukan Impor barang tersebut, PT Nayaka Elektronik menggunakan Jasa Pengurusan Impor yang diserahkan oleh PT Sena Transportasi.

3. PT Nayaka Elektronik membayar biaya atas Jasa Pengurusan Impor sesuai jumlah yang disepakati kepada PT Sena Transportasi.

4. Identitas PT Nayaka Elektronik dicantumkan sebagai Pemilik Barang dan PT Sena Transportasi dicantumkan sebagai Importir.

5. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
   a. Transaksi yang terjadi antara PT Nayaka Elektronik dan PT Sena Transportasi merupakan kegiatan penyerahan Jasa Pengurusan Impor oleh PT Sena Transportasi.
   b. PT Nayaka Elektronik selaku Pemilik Barang mengakui hasil pembelian perangkat televisi dari luar Daerah Pabean dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
   c. PPN Impor atas pembelian perangkat televisi merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Nayaka Elektronik selaku Pemilik Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
   d. PT Sena Transportasi wajib:
      1) memungut PPN terutang dan membuat Faktur Pajak;
      2) menyetorkan PPN terutang; dan
      3) melaporkan PPN terutang dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN,

      atas penyerahan Jasa Pengurusan Impor kepada PT Nayaka Elektronik.

F. CONTOH KASUS PELAPORAN IMPOR BARANG KEMASAN YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENGANGKUTAN DAN/ATAU PENGEMASAN

1. PT Nararya Kimia adalah perusahaan yang bergerak di industri kimia. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Nararya Kimia melakukan pembelian bahan kimia dari Chemical Energy Ltd yang berada di luar Daerah Pabean.

2. Untuk dapat mengirimkan bahan kimia tersebut, diperlukan Barang Kemasan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk sehingga dapat diterima oleh PT Nararya Kimia sesuai perikatan.

3. Berdasarkan perikatan, Barang Kemasan tersebut harus dikembalikan kepada penjual di luar Daerah Pabean.

4. Mekanisme Impor Barang Kemasan beserta bahan kimia dari Chemical Energy Ltd dan ekspor kembali Barang Kemasan kepada Chemical Energy Ltd dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

5. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
   a. PT Nararya Kimia tidak melaporkan Impor Barang Kemasan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN karena Barang Kemasan tersebut hanya digunakan dalam rangka pengangkutan.
   b. PT Nararya Kimia tidak melaporkan ekspor kembali Barang Kemasan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

G. CONTOH KASUS SELISIH LEBIH NILAI IMPOR

1. PT Nalendra Pratama selaku produsen sepatu melakukan impor mesin produksi seharga Rp100.000.000,00 dan PPN Impor yang dibayarkan berdasarkan PIB senilai Rp10.000.000,00.

2. Atas PPN Impor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan oleh PT Nalendra Pratama dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

3. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa harga mesin produksi senilai Rp80.000.000,00 dan PPN Impor yang seharusnya dibayarkan adalah Rp8.000.000,00. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih lebih antara PPN Impor yang tercantum dalam PIB dengan PPN Impor sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebesar Rp2.000.000,00.

4. PT Nalendra Pratama selaku PKP Pemilik Barang dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas impor mesin produksi termasuk selisih lebih PPN Impor senilai Rp2.000.000,00 dalam Surat Pemberitahuan PPN karena merupakan Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha.

H. CONTOH KASUS SELISIH KURANG NILAI IMPOR

1. PT Kaluna Abadi melakukan impor atas mesin penunjang produksi seharga Rp125.000.000,00 dan PPN Impor yang dibayarkan berdasarkan PIB senilai Rp12.500.000,00.

2. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa harga mesin penunjang produksi senilai Rp150.000.000,00 dan PPN Impor yang seharusnya dibayar senilai Rp15.000.000,00. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih kurang antara PPN Impor yang tercantum dalam PIB dengan PPN Impor sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebesar Rp2.500.000,00.

3. Perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut:
   a. PT Kaluna Abadi selaku PKP Pemilik Barang melakukan pembayaran atas selisih kurang PPN Impor sebesar Rp2.500.000,00 dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi yang disamakan dengan surat setoran pajak.
   b. Dalam hal PT Kaluna Abadi tidak melakukan pembayaran atas selisih kurang PPN Impor sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak.
   c. Pembayaran atas:
      1) selisih kurang PPN Impor sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
      2) selisih kurang yang telah ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan atas surat ketetapan pajak tersebut telah dibayar oleh PT Kaluna Abadi,

      merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Kaluna Abadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

I. CONTOH KASUS PENGKREDITAN PPN IMPOR BARANG KIRIMAN

1. PT Kirana Athaya merupakan Wajib Pajak yang melaksanakan Impor Barang Kiriman dan menunjuk Penyelenggara Pos untuk melakukan kegiatan kepabeanan atas Impor Barang Kiriman tersebut.

2. PPN Impor yang terutang atas Impor Barang Kiriman ditetapkan melalui SPPBMCP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan disampaikan kepada PT Kirana Athaya melalui Penyelenggara Pos.

3. Penyelenggara Pos melakukan pembayaran atas PPN Impor yang terutang dalam SPPBMCP dengan menggunakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak.

4. Untuk kepentingan kemudahan pembayaran, Penyelenggara Pos melakukan pembayaran atas gabungan beberapa SPPBMCP.

5. Perlakuan PPN atas transaksi tersebut:
   a. SPPBMCP yang dilampiri dengan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak termasuk dalam dokumen PIB yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
   b. PPN Impor yang tercantum dalam dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan oleh PT Kirana Athaya, sepanjang dokumen tersebut:
      1) mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dalam surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak; dan
      2) telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,

ttd.

DWI BUDI ISWAHYU
NIP 197011021990121001